



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 460/278 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG/JASA BERUPA BANTUAN SEMBAKO
BAGI PANTI SOSIAL DAN PANTI REHABILITASI DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2020**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu Lembaga Kesejahteraan Sosial khususnya Panti Sosial dan Panti Rehabilitasi, maka perlu menetapkan Lembaga Kesejahteraan Sosial melalui Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi SDM dan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan Keputusan Bupati.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Sosial Barang/Jasa Berupa Bantuan Sembako Bagi Panti Sosial Dan Panti Rehabilitasi Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial dan Panti Rehabilitasi penerima bantuan sosial barang/jasa berupa bantuan sembako bagi panti Sosial dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEDUA** : Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial dan Panti Rehabilitasi sebagaimana dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/278 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BARANG/JASA BERUPA BANTUAN SEMBAKO BAGI PANTI SOSIAL DAN PANTI
REHABILITASI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SEMBAKO BARANG/JASA
BAGI PANTI ASUHAN DAN PANTI REHABILITASI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

NO	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH				Jumlah Semua
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1	LKS MUHAMMADIYAH BOBOTSARI JL. KENDURUAN NO.39, BOBOTSARI	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
2	LKS GRIYA ALFALAH KEC.PENGADEGAN DS. PENGADEGAN, KEC. PENGADEGAN KM. 12	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
3	LKS SITI DJAMILAH .KEL.PURBALINGGA KEC.PURBALINGGA JL. LETKOL ISDIMAN RT 004 / 001 KEL. PURBALINGGA, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
4	PANTI WREDHA DHARMA KASIH KEC.KALIMANAH JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 510, KALIMANAH, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900

NO	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH				Jumlah Semua
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
5	LKS DAARUL ISTIQOMAH KEC.KALIMANAH DESA BABAKAN RT 14 / 04 KEC. KALIMANAH, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
6	LKS MUHAMMADDIYAH KEC.KERTANEGARA DESA KERTANEGARA RT 01 / 01 KEC. KERTANEGARA, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
7	LKS DUROTUT THOLIBIN AL GHOZALI KEC.BOBOTSARI DESA DAGAN RT 03 / 08 KEC. BOBOTSARI, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
8	LKS MUHAMMADIYAH KEC BUKATEJA JL. ARGANDARU NO. 73 BUKATEJA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
9	LKS YUSUFİYAH DS CIPAWON KEC.BUKATEJA JL. AL-IKHLAS NO. 1 RT 02 / 05 DESA CIPAWON, KEC. BUKATEJA, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
10	LKS DARUL HADLONAH,KARANGSENTUL KEC.PADAMARA JL. MT HARYONO KARANGSENTUL, KEC.PADAMARA, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900

21

NO	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH				Jumlah Semua
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
11	LKS AL-KHOEROT KEC.BUKATEJA MAJASARI, RT 04 / 04 KEC. BUKATEJA, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
12	LKS NURUL BAROKAH DS BEJI KEC.BOJONGSARI DESA BEJI RT 01 / 01 KEC. BOJONGSARI, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
13	LKS HUSNA,DS PATEMON KEC.BOJONGSARI DUKUH MANDA LKSA, DESA PATEMON RT 01 / 09 KEC. BOJONGSARI, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
14	LKS PUTRI AL- INAYAH,DS BAJONG KEC.BUKATEJA DUSUN PASREN DESA BAJONG RT 01 / 05 KEC. BUKATEJA, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
15	LKS AL.MUJAHADAH ,DS.PAGERANDONG DESA PAGERANDONG RT 03 / 05 KEC. MREBET, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
16	LKS NURRUSALAM,DS.PALUMUTAN KEC.KEMANGKON DESA PELUMUTAN RT 09 / 03 KEC. KEMANGKON, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900

21

NO	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH				Jumlah Semua
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
17	LKS NURUL HUDA, DS KARANGREJA KEC.KUTASARI DESA KARANGREJA RT 16 / 09 KEC. KUTASARI, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
18	LKS MANDANISIWI.KEL.PENAMBONGAN KEC.PURBALINGGA JL. WIRAMENGGALA NO. 176 KEL. PENAMBONGAN, KEC. PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
19	PANTI NURUL SANGADAH SERAYU LARANGAN KEC. MREBET SERAYU LARANGAN RT 01 / 04 KEC. MREBET	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
20	LKS NADHIEF SENON DS.SENON.KEC.KEMANGKON DESA SENON RT 08 / 03 KEC. KEMANGKON, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
21	LKS AR-ROHMAN,DS KALIKABONG KEC.KALIMANAH JL. PULASARI RT 06 / 02 DESA KALIKABONG, KEC. KALIMANAH, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
22	YAYASAN BOAS SUWON KOREA SELATAN DS.GRECOL. KEC.KALIMANAH JL. BUNGKARNO RT 03 / 01 DESA GRECOL, KEC. KALIMANAH, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900

NO	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH				Jumlah Semua	
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga		
23	YPI NURUL ICHSAN AL ISLAMI DS.KARANGSARI KEC.KALIMANAH LEGOKSARI, DESA KARANGSARI RT 04 / 02 KEC. KALIMANAH, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400	6.183.900
24	YAYASAN AN-NUR.H.MUSTAJAB DS.BUNGKANEL ,KEC.KARANGANYAR DESA BUNGKANEL RT 03 / 02 KEC. KARANGANYAR, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400	6.183.900
25	PANTI REHABILITASI RUMAH TERANG JLN.KAPTEN SARENGAT,NO.20B,PBG JL. KAPTEN SARENGAT NO. 20B, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400	6.183.900
26	PANTI ASUHAN MAMBA'UL IHSAN JL.YUDHA TAMA NO.03 KARANGPUCUNG RT KEC.KERTANEGARA. PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400	6.183.900
27	YAYASAN DARMA ASIH JL.KRIDA MULYA NO.1 PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400	6.183.900
28	PANTI ASUHAN ARMINA DS.BUNGKANEL KEC.KARANGANYAR DESA BUNGKANEL RT 02 / 02 KECAMATAN KARANGANYAR	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400	6.183.900

2/

NO	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH				Jumlah Semua
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
29	YAYASAN PERWIRA DS.KALIKABONG JLN.SUKARNO HATA. N.10 .PURBALINGGA .	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
30	YAYASAN NUR WANILAH BAKULAN DS.BAKULAN KEC.KEMANGKON JLN. PEMUDA NO. 1 PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
31	PANTI ASUHAN BAITUL QURAN ASY- SUYUTHI DS.MARIBAYA KEC.KARANGANYAR RT.1/RW.3 PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 13 22	kg dus ltr	x x x	11.000 = 111.500 = 15.200 =	4.400.000 1.449.500 334.400 6.183.900
			JUMLAH				191.700.900

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI